

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat(1). Keberadaan indonesia sebagai suatu Negara tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafi'ie, 2013;61) adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi, yang di atur dalam usaha Negara untuk Mencapai tujuan yang menjadi tujuan rakyat yang diliputi sehingga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, sebagai Negara yang berdaulat, indonesia juga memiliki tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Menurut Mudtafa (2014;100) Pemerintah bisa dengan mudah mencapai tujuannya tergantung bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahannya dengan baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan tujuan yang di maksud, maka dalam Negara Indonesia dibentuklah pemerintahan yang diharapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan dai pada Negara itu sendiri. Karen pemerintahannya itu

sendiri menurut Ndraha (2011;5) sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di-perintah akan jasa public dan layanan civil. Oleh karna itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinia yang ke4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, Maka wilayah Negara Indonesia, dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesiaa, Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) dibagi menjadi daerah-daerah Sebagaimana terdapat dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 18 (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Derah, yang di atur dengan Undang-Undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat (3) yng menyatakan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Reoublik Indonesia Tahun 1945.

Kelahiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah suatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah yang lebih awal adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam kehadiran aman dan tertib dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul.

Dalam hal ini pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dalam negara. Mengenai peran, menurut Henslin (2007) mendevenisikan peran (*role*) sebagai pelaku, kewajiban yang melekat pada suatu status. Menurut Surbakti (1992;168) pemerintah adalah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dalam negara.

Sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jenis Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja,
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c. Pangan,
- d. Pertanahan,
- e. Lingkungan hidup,
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa,
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- i. Perhubungan,
- j. Komunikasi dan Informatika,
- k. Koperasi usaha kecil, dan menengah,
- l. Penanaman modal,
- m. Kepemudaan dan olahraga,
- n. Statistik,
- o. Persandian,
- p. Kebudayaan,
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam pasal

12 ayat (3) meliputi:

- a. Kelautan dan Perikanan,
- b. Pariwisata,
- c. Pertanian,
- d. Energi dan sumber daya mineral,
- e. Perdagangan,
- f. Kehutanan,
- g. Perindustrian dan,
- h. Trasmigrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang tengah terjadi di bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari pembangunan daerah, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor maka pemerintah daerah dilengkapi unsur-unsur pelaksanaan teknis dari penyelenggaraan pemerintah yang berupa Dinas-Dinas daerah. Namun pembangunan tersebut akan berjalan dan terkendali sesuai dengan perencanaan yang dibuat jika adanya usaha dari pemerintah daerah didukung dengan adanya kebijaksanaan dari unsur-unsur pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan teknis

Pemerintah Daerah yang tepat sebagaimana Ndraha mendefinisikan arti Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses layanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang dipenuhi (Ndrha, 2003 : 6)

Oleh karna itu, sebagai suatu negara yang berdaulat, indonesia juga memiliki fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undng-Undang Dasar Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang adil dan keadilan sosial.Kehadiran Pemerintaha dan keberadaan Pemerintah adalah ssuatu yang urgenbagi proses kehidupan masyarakat, baik dalam suau kelompok maupun sebagaiindividu. Kehadiran Pemerintah yang lebih awal adalah mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan diluar aturan aturan Pemerintah, maka saat itulah terbagi bentuk persoalan sosial akan muncul.

Dalam hal ini pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dalam Negara. Mengenai peran, menurut Henslin (2007) Mendefinisikan peran (*role*) sebagai prilaku, Menurut Surbakti 1992:168), Pemerintah adalah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan

kewenangan negara. Dalam hal ini, Pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dalam negara.

Sedangkan menurut Siagian (2003: 105-110), apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional maka Pemerintah memiliki beberapa fungsi-fungsitertentu yaitu:

1. Pemerintah selaku stabilator, baik dalam menjaga politik, stabilitas ekonomi maupun stabilitas sosial budaya.
2. Pemerintah sebagai inovator baik dalam bidang adminitrasi negara/pemerintah; insovasi konsepsionil dalam ide-ide mengenai pembangunan serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja
3. Pemeritah sebagai pelapor dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dengan adanya kepalporan dalam satu bidang maka akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap bidang-bidang lain.

Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembuatan, diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, Pelayanan pembayaran, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah serta memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekuasaan suatu daerah dengan sistem negara kesatuan Republik Idonesia. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan. Pemerintah daerah sangat berperan mampu dalam menyelesaikan segala masalah masyarakat didaerah nya, karena Dinas Tenaga Kerja diharapkan menjaga dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyelesaian segala persoalan yang ada ditengah masyarakat, termasuk penyelesaian konflik antara buruh dengan pengusaha yang terjadi didaerah.

Saat ini permasalahan tentang hubungan industrial makin sering diperbincangkan, dan berbagai konflik antara pekerja dan pengusaha seringkali terjadi. Hal ini disebabkan selain masalah upah, phk maupun masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan pekerja atau buruh lainnya. Guna mengantisipasi konflik antara buruh dengan pengusaha sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan hal ini dapat menciptakan lingkungan Pemerintah yang baik pada sektor industrial dengan menghubungkan pada Dinas terkait yang berhubungan pada sektor ketenagakerjaan dimana dengan memiliki hak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kabupaten inhu mengacu berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

Sementara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 13 Tahun 2008 dan tentang perubahan Bupati

Indragiri Hulu No.55 Tahun 2016 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa Dinas Tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan pembuatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut ayat (1) pada pasal ini, Dinas Tenaga kerja mempunyai fungsi sebagai berikut, Perumusan kebijakan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perlindungan Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja, Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merumuskan Kebijakan Operasional dibidang ketenagakerjaan, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, dekosentrasi serta tugas pembantuan yang dilimpahkan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagai mana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Sesuai dengan Peraturan Bupati No.55 tahun 2016 Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta pelayanan
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga Kerja dan transmigrasi.

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Perumusan kebijakan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi

Khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta pelayanan perselisihan sengketa hubungan industrial di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Rengat, Pemerintah melalui Disnakertran memiliki pedoman dalam menyelesaikan perselisihan industrial, hal ini berdasarkan undang-undanh Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan diberlakukannya undang-undang penyelesain perselisihan hubungan industrial (PPHI).

Harapan semua pihak terutama pelaku bisnis baik dari kalangan pengusaha, Buruh/pekerja, maupun pemerintah untuk memberlakukan penyelesaian hubungan industrial yangbaik, cepat, tepat, adil dan mudah dapat terselesaikan. Terutama harapan darikaum buruh/pekerja yang selama ini sering mendapatkan perlakuan yang tidakadil dari pihak pengusaha.

Bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan hubungan industrial antara kariawan dan perusahaan di Rengat dalam hal ini Pemerintah telah melakukan tatanan yang baik dalam industrial dengan lembaga yang menjadi mediator adalah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (DISNAKER) sebagai hubungan yang kompleks untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor industrial.

Selanjutnya adalah tabel jumlah penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan mata pencarian yaitu :

Tabel I.1 Jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan mata pencarian.

No.	Mata Pencarian	Jumlah Tenaga Kerja 2015	Jumlah Tenaga Kerja 2016
	(1)	(3)	(4)
1.	Pertanian	6.916	4.257
2.	Penggalian	1.628	1.811
3.	Industri	3.396	1.077
4.	Listrik, Air, Gas	94	83
5.	Bangunan	65	55
6.	Perdagangan	610	452
7.	Angkutan	870	411
8.	Jasa	458	327
9.	Jasa Masyarakat	570	678

Sumber: Data Kantor Disnaker

Penyerapan tenaga kerja yang paling banyak adalah sektor pertanian karena untuk berkerja dibidang tersebut pihak perusahaan tidak menentukan persyaratan khusus bagi masyarakat sehingga kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan banyak industri yang bergerak dibidang pertanian maka banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan dibidang tersebut. Karena Jenis pekerjaan yang menjadi tolak ukur Upah Minimum Regional (UMR) didaerah ini adalah Buruh perkebunan karena banyaknya penduduk yang bekerja dibidang ini, pada tahun 2016 upah minimum regional Kabupaten Indragiri Hulu adalah tertinggi bila di dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sejauh ini belum ada yang bergejolak yang berkaitana dengan pemburuan

karena selain UMR tersebut biasanya perusahaan juga memberikan uang kesejahteraan bagi Tenaga Kerja.

Berikutnya dibawah ini merupakan tabel upah minimum regional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu :

Tabel I.2 Upah Minimum Regional Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Tahun	Non Sektor	Tekstil	Perdagangan Jasa
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2012	Rp. 1.208.500	Rp.1.250.000	Rp.1.338.500
2.	2013	Rp.1.389.200	Rp.1.200.000	Rp.1.340.300
3.	2014	Rp.1.548.888	Rp.1.320.333	Rp.1.232.000
4.	2015	Rp.1.742.999	Rp.1.550.500	Rp.1.230.800
5.	2016	Rp.1.929.710	Rp.1.300.300	Rp.1.450.400

Sumber : Data Disnaker 2016

Bahwa dari perbandingan upah minimum regional di atas dijelaskan peningkatan yang di lihat dari tahun 2012 hingga 2016 baik dari non sektor , tekstil dan perdagangan, Makaupah non sektor, yang lebih merubah secara perekonomian atau membuat para buruh/pegawai yang sedikit banyak nya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi buruh atau pegawai di sebuah perusahaan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberadaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (DISNAKETR) ini sebagai lembaga pemerintahan khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya direngat, dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial sangatlah dibutuhkan. hal ini mengingat perkembangan rengat sebagai ibukota kabupaten inhu, banyak bermunculan Perusahaan-Perusahaan yang bergerak disektorusaha, Atara lain seperti.

- a. Perdagangan
- b. Jasa
- c. Transportasi dan lain-lain

Selanjutnya dibawah ini merupakan tabel adalah daftar permasalahan perselisihan Hubungan Industrial Antara Perusahaan dan buruh yang ada di Kab.Inhu :

Tabel I.3 Daftar masalah perselisihan Hubungan Industrial antara perusahaan Dan buruh yang ada di Dinas Tenaga kerja Kab.Inhu.

No.	Tanggal	Pihak pekerja	Pihak pengusaha	Masalah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Januari 2016	Zuraidah	PT.Ragunans agri utama	Mengundurkan diri, tetapi haknya tidak diberikan.
2.	Januari 2016	Mawardi rengat	CV.Herry motor mandiri	PHK sepihak
3.	12 April 2016	Julian simanjuntak	PT.sawit indah murni	PHK sepihak
4.	09 Mei 2016	Said muliadi Olvitri hutanti Herlina	Hotel Bintag 7 Rengat	PHK sepihak
5.	24 Juni 2016	Nanang efendi (dkk)	PT.Buana wira lestari mas	PHK sepihak
6.	09 Agustus 2016	Yono siregar dan 24 kawannya	PT.Mangunsa inti sawit	PHK sepihak
7.	08 Agustus 2016	Yatiba nduru (dkk)	PT.Kencana amal tani	Kurang nya komunikasi antara buruh dan pihak perusahaan sehingga terjadi kesalah pahaman
8.	08 Agustus 2016	Aris nduru (dkk)	PT.Banyu bening utma	Kurangnya komunikasi antara buruh dan perusahaan sehingga terjadi kesalah pahaman antara pihak buruh dan manajemen.
9.	26 september 2016	Jhon er philiang	PT.citra sumber sejahtera	Gaji dan haklainnya diputus
10.	03 Oktober	Yono siregar	PT.Magunsa	PHK sepihak

	2016	Luster manurung Kornelus guido	intisawit indrasakti mill	
11.	19 Oktober 2016	Romarta situmorang	PT.Inecda plattations	Melakukan pelanggaran tatatertib dan aturan kedisiplinan dalam perjanjian kerja.
12.	19 Oktober 2016	Yusuf priadi Suhandi yohanda	PT.Kurnia subur	Tidak mendapatkan upah. Tidak dipekerjakan sesuai dengan yang diperjanjikan (Diistirahatkan)
13.	06 Desember 2016	Dr.jeri adil. MMR	PT.Tunggal perkasa plattations	Mutasi dilakukan tanpa alasan
14.	10 Desember 2016	Donna	PT.SSR	PHK Tanpa pesangon
15.	19 Desember 2016	Fadil mustaidi	PT.Nikmat halona rekasa	Gaji lembur belum dibayar dan tidak sesuai UMK
16.	20 Desember 2016	Yudi febrianto	PT.Sinar sosro wilayah Rengat	PHK sepihak
17.	26 Desember 2016	Kenndy simamora	PT.Ragunas agri utama	PHKkarna tidak masuk kerja tanpa keterangan oleh karna itu menunggu rasionalisasi
18.	28 Desember 2016	Hery P.Reba	PT.Wijaya bahari nusantara	PHK sepihak
19.	28 Desember 2016	Rio Chandra salfen	PT.Buana lestari mas	PHK Karna kasus tata karma
20.	29 Desember 2016	Doni mulianto (dkk 12orang)	PT.Mangunsa inti sawit	PHK Sepihak

Sumber : Data Disnaker 2016

Dua puluh perusahaan yang bermasalah ini Dinas Tenaga Kerja (DINASKER) memberi nasehat untuk menyelesaikan secara bipartit terlebih dahulu antara kariawan dan pengusaha, Apabila tidak mencapai kesepakatan maka Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga yang mewakilkan penyelesaian perselisihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 apabila penyelesaian secara bipartit gagal maka DISNAKER melakukan penyelesaian mediasi dan mediator sebagai pihak ketiga yang netral antara pengusaha dan kariawan.

Sehubung dengan fenomena kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “ **Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Hubungan Industrial Di Kabupaten Indragiri Hulu.**”

Tabel I.4 Daftar masalah yang terselesaikan melalui Bipartit oleh Dinas Tenaga Kerja di Kab.Inhu

No.	Tanggal	Pihak pekerja	Pihak pengusaha	Masalah	Penyelesaian
1.	10 Desember 2016	Donna	PT.SSR	PHK sepihak	Dibayar sesuai dengan Ketentuan
2.	28 Desember 2016	Herry	Pt.wijaya bahari	PHK sepihak	Dibayar sesuai dengan Ketentuan
3.	Januari 2016	Zuraidah	PT.ragunans agri utama	Mengundurkan diri tapi haknya tidak diberikan.	Mengundurkan diri dan haknya dibayar sesuai dengan ketentuan
4.	08 Agustus 2016	Yatiba nduru dkk	PT. Kencana amal tani	Kurangnya komunikasi antara buruh dan perusahaan sehingga terjadi kesalah pahaman	Tetap bekerja tetapi dibayar sesuai dengan ketentuan
5.	09 Agustus 2016	Yono siregar dan 24 kawannya.	PT.magunsa inti sawit	PHK sepihak	Mengundurkan diri dan dibayar sesuai dengan ketentuan
6.	08 Agustus 2016	Aris nduru (dkk)	PT.banyu bening	Kurangnya komunikasi antara buruh dan perusahaan sehingga terjadi kesalahpahaman antara pihak buruh dan manajemen	Kembali bekerja dan dibayar sesuai dengan perjanjian antara buruh dan pihak perusahaan.
7.	26 September 2016	Jhon er philiang	PT.citra sumber sejahtera	Gaji dan hak lainnya diputus	Berhenti dan di bayar sesuai ketentuan

8.	03 Oktober 2016	Yono siregar Luster Manurung	PT.mangunsa intisawit indrasakti mill	PHK sepihak	Dibayar sesuai dengan ketentuan
9.	19 Oktober 2016	Yusuf pribadi Suhandi yohana	PT.Kurnia subur	Tidak mendapatkan upah. Tidak dipekerjakan sesuai dengan perjanjian (Diistirahatkan)	Berhenti dan dibayar sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan.
10.	29 Desember 2016	Donni mulianto (dkk)	PT.mangunsa intisawit	PHK sepihak	Dibayar sesuai dengan perjanjian.
11.	19 Desember 2016	Fadil mustaidi	PT.nikmat halona rekxa	Gaji lembur tidak dibayar dan tidak sesuai UMK	Berhenti dan dibayar sesuai dengan ketentuan.

Sumber : Data Penelitian.

Tabel I.5 Daftar masalah yang terselesaikan melalui Tripartit oleh Dinas Tenaga Kerja di Kab.Inhu

No.	Tanggal	Pihak Pekerja	Pihak pengusaha	Masalah	Penyelesaian
1.	Januari 2016	Mawardi Rgt	CV.herry mottor mandiri	PHK sepihak	Tidak ada jawaban
2.	12 April 2016	Julian simanjuntak	PT. Sawit inda murni	PHK sepihak	Ke pengadilan HI.
3.	09 Mei 2016	Said muliadi Olfritri otanti Herlina	PT.hotel bintang 7	PHK sepihak	Belum ada jawaban.
4.	24 Juni 2016	Nanang efendi (dkk)	PT. Buana wira lestari mas	PHK sepihak	Bersedia melaksanakan tuntutan.
5.	06 Desember 2016	Dr.Jerry adil MMR.	PT. Tunggal prakarsa platitions	Mutasi dilakukan tanpa alasan	Besedia melaksanakan tuntutan.
6.	20 Desember 2016	Yudi febrianto	PT. Sinar sosro wilayah rengat	PHK tidak masuk kerja tanpa keterangan oleh karna itu menunggu rasionalisasi	Belum ada jawaban.
7.	26 Desember	Kenddy	PT.Ragunas	PHK sepihak	Perusahaan

	2016		rani utama		tidak bersedia datang dengan alasan ybs telah pindah.
8.	28 Desember 2016	Rio candra salfen	PT.buana lestari mas	PHK karna status tata krama	Tidak ada jawaban
9.	19 Oktober 2016	Romarta	PT.Inecda plations	Melakukan pelanggaran dan tata tertip peraturan kedisiplinan perjanjian kerja.	Perusahaan tidak bersedia datang dengan alasan ybs salah sudah melanggar peraturan.

Sumber : Data Penelitian.

B. Rumusan masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu mengambil peranan penting selaku mediator permasalahan antara pengusaha dengan pekerja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 maka prosedur penyelesaian hubungan industrial di tempuh dalam empat tahap yaitu :

- a. Bipartit
- b. Konsiliasi atau arbitrase
- c. Mediasi, dan
- d. Pengadilan hubungan industrial.

Dengan dijalankan empat prosedur yang di amankan undang-undang diatas, maka dapatlah terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Penyelesaian sengketa industrial di Kabupaten Indragiri Hulu. Di mana daridata perusahaan yang dapat diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu sangat diharapkan sehingga bisa terciptanya

suasana ketenangan dalam berusaha dan bekerja, menciptakan suasana ketenangan kerja yang kondusif dan mendorong kemajuan usaha untuk kepentingan bersama. Sehubungan dengan ini maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: **Bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan untuk menyelesaikan hubungan perselisihan sengketa industrial antara kariawannya?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan industrial secara Bipartit dan Tripartit melalui Mediasi.
 - b. Untuk mengetahui Hambatan dalam penyelenggaraan Hubungan Industrial di Kab.Inhu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan bagi pihak pemerintah Daerah, khususnya lembaga Dinas Sosial Tenaga Kerja dalam upaya untuk menyelesaikan masalah sengketa industrial dikota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
 - b. Hasil penelitian ini di diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumbangsi penulis terhadap masyarakat yang berhubungan dengan masalah sengeta industrial.

- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak pihak berwenang maupun lembaga lembaga dan instansi yang terkait didalam memecahkan masalah perselisihan ketenagakerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau